



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ꦫꦸꦩꦲꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦫꦲꦫꦏꦠ

Jl. Wirosaban No. 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162
Telepon (0274) 371195, 386692
Laman rumahsakitjogja.jogjakota.go.id; Pos-el rsud@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Nomor : **388** /KPTS/RSUD/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/ Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan ketugasan antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tersedianya tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, serta tenaga non kesehatan termasuk terpenuhinya tenaga tersebut baik jumlah, jenis, maupun kualifikasinya;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan pasien;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan berfungsingnya sarana dan prasarana di rumah sakit serta peralatan medis dan non medis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pengembangan karir, serta pendidikan dan pelatihan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan hukum serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan hukum bagi sumber daya manusia kesehatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan K3 bagi sumber daya manusia kesehatan;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kelengkapan administrasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Juli 2026

Direktur

